



**Legalitas:**

- Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020
- Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM  
 Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020
- Nomor Induk Berusaha 1237000435

Jakarta, 09 September 2025

Kepada Yth:  
**Ketua Mahkamah Konstitusi R.I**  
 Jalan Mdan Merdeka Barat No.6  
 Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10110

<b>PERBAIKAN PERMOHONAN</b>	
NO. 140	/PUU-XX-111/2025
Hari	Selasa
Tanggal	9 September 2025
Jam	10.28 WIB

**Perihal :** Permohonan Pengujian Materiil Pasal 1 angka 19 dan Pasal 25 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,  
 Perkenalkan kami **Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., Nikita Johanie, S.H., Augustine Pentrantoni Penau\*, Didi Supandi\***, kesemuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum, Staf dan Mahasiswa Magang\* pada Kantor **VST and Partners, Advocates & Legal Consultants**, beralamat di Tower Kasablanka lantai 9 Unit A, Jln. Casablanca Raya Kav. 88 Jakarta Selatan, Email: [vst.lawfirm@gmail.com](mailto:vst.lawfirm@gmail.com). Website: <https://vstlawfirm.com>. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 09 Agustus 2025 (*terlampir*), oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : Singgih Wiryono  
 Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
 Pekerjaan : Wartawan  
 Alamat : Tower Kasablanka lantai 9 Unit A, Jln. Casablanca Raya Kav. 88 Jakarta Selatan

Untuk selanjutnya disebut **PEMOHON I**

2. Nama : Yosafat Diva Bayu Wisesa, S.I.Kom.  
 Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
 Pekerjaan : Wartawan  
 Alamat : Tower Kasablanka lantai 9 Unit A, Jln. Casablanca Raya Kav. 88 Jakarta Selatan

Untuk selanjutnya disebut **PEMOHON II**

Dengan ini **PARA PEMOHON** mengajukan Permohonan Pengujian **Pasal 1 angka 19, Pasal 25 ayat (1) huruf c** Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5025) terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia di Mahkamah Konstitusi (**Bukti P.1**) yang menyatakan:

**Pasal 1 angka 19 UU 22/2009**, menyatakan:

*Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.*

**Pasal 25 ayat (1) huruf c UU 22/2009**, menyatakan:

*Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:  
c Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas*

Terhadap ketentuan norma *a quo* tersebut bertentangan secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) dengan **28D ayat (1)**, **Pasal 28H ayat (1)**, dan **Pasal 28I ayat (2)** Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI 1945”) (**Bukti P.2**).

Namun sebelum **PEMOHON** menguraikan alasan-alasan serta dasar hukum adanya pertentangan norma, perlu **PEMOHON** jelaskan sebagai berikut:

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa **Pasal 24 ayat (2)** UUD NRI 1945, yang menyatakan:

*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berbeda di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;*

2. Bahwa selanjutnya **Pasal 24C ayat (1)** UUD NRI 1945, yang menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”*

3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pegujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 yang juga didasarkan pada **Pasal 10 ayat (1)** Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 24

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (**selanjutnya disebut UU MK**), yang menyatakan:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

**(a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD NRI tahun 1945"**,

4. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 29 ayat (1)** UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (**selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman**) yang menyatakan:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

**a. menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**

**b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**

**c. memutus pembubaran partai politik;**

**d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan**

**e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang".**

5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945 juga diatur dalam **Pasal 9** Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (**Selanjutnya disebut UU PPP**), menyatakan:

*"Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya di/akukan Oleh Mahkamah Konstitusi"*

6. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 juga diatur dalam **Pasal 1 angka 3** Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (**Selanjutnya disebut PMK 7/2025**), yang menyatakan:

*"Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi."*

7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, ketentuan yang diuji adalah

Ketentuan norma pasal dalam undang-undang, oleh karenanya terhadap hal tersebut Mahkamah Konstitusi berwenang menguji **Pasal 1 angka 19 dan Pasal 25 ayat (1) huruf c UU 22/2009** terhadap UUD NRI 1945.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa ketentuan **Pasal 51** ayat (1) UU MK mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
  - a. **Perorangan WNI**
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI Yang diatur dalam undang-undang;
  - c. badan hukum publik dan privat, atau;
  - d. lembaga negara.
2. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam **Pasal 4 ayat (1) PMK 7/2025** , yang menyatakan:

*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:*

  - a. **Perorangan warga negara Indonesia** atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
  - b. Kesatuan masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yan diatur dalam undang-undang;
  - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
  - d. Lembaga negara.
3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum **PEMOHON** yang menganggap Hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut **Pasal 4 ayat (2) PMK 7/2025** yang mengacu pada Putusan MK No. 006/PUU-III/2025 dan No. 011/PUU-V/2007, apabila:
  - a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945
  - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
  - c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
  - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Pemohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
4. Bahwa **PEMOHON I** adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P.3**), yang berprofesi sebagai Wartawan yang dibuktikan dengan Kartu Pers (**Bukti P.4**). Berikutnya **PEMOHON II** juga Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P.5**) yang berprofesi sebagai Wartawan yang dibuktikan dengan Kartu Pers (**Bukti P.6**).

Sebagai Wartawan, **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** dalam melaksanakan tugas profesinya yakni melakukan peliputan, di lembaga-lembaga Negara salah satunya di Mahkamah Konstitusi.

**PEMOHON I** dan **PEMOHON II** adalah **Penyandang Defisiensi Warna Parsial** yang kerap mengalami ancaman keselamatan dalam berkendara di Jalan Raya dalam aktivitasnya melakukan liputan di Mahkamah Konstitusi, Terhadap **PEMOHON I** dibuktikan dengan Surat Hasil Pemeriksaan Mata, di Klinik Srikandi Medikus (**Bukti P.7**).

**Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Namun **PARA PEMOHON** sebagai **Penyandang Defisiensi Warna Parsial** merasa **Pasal 1 angka 19** dan **Pasal 25 ayat (1) huruf c UU 22/2009** tidak memberikan **perlakuan yang sama** karena tidak mempertimbangkan kondisi mereka, sehingga menimbulkan ancaman keselamatan yang menjadi kerugian dan diskriminasi.

**Pasal 28H ayat (1) UUD 1945** menjamin setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam konteks ini, **keselamatan berlalu lintas** adalah bagian dari hak untuk hidup sejahtera. Aturan mengenai lampu lalu lintas yang tidak mengakomodasi **Penyandang Defisiensi Warna Parsial** bisa dianggap mengancam keselamatan dan menghambat hak mereka untuk berkendara dengan aman.

**Pasal 28I ayat (2) UUD 1945**, menjamin bahwa setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. **Penyandang Defisiensi Warna Parsial** dapat menganggap aturan tentang **Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)** yang hanya mengandalkan warna sebagai bentuk diskriminasi tidak langsung karena hanya menguntungkan pengguna jalan dengan

penglihatan normal.

5. Bahwa artinya Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, adanya Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya ketentuan norma *a quo*, **PARA PEMOHON** juga secara spesifik telah mengalami Kerugian konstitusional karena setiap hari dibayangi ketakutan ancaman atas keselamatan selama berkendara di jalan raya. Serta secara jelas terdapat hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya ketentuan norma *a quo* yang dimohonkan pengujian. Oleh karenanya **PARA PEMOHON** merasa adanya kemungkinan dengan dikabulkannya Pemohonan, kerugian konstitusional dialami tidak lagi terjadi.
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah diuraikan diatas, maka **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan **Pasal 1 angka 19 dan Pasal 25 ayat (1) huruf c UU 22/2009** terhadap UUD NRI 1945, karena telah memenuhi ketentuan **Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020** beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam **Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 7/2025**.

### III. ALASAN PERMOHONAN

Bahwa terhadap ketentuan norma yang diuji konstitusionalitas normanya adalah:

- **Pasal 1 angka 19 UU 22/2009**, menyatakan:

*Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.*

- **Pasal 25 ayat (1) huruf c UU 22/2009**, menyatakan:

*Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa: c Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas*

bertentangan secara secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) terhadap **UUD NRI 1945**, antara lain:

- **Pasal 28D ayat (1)**, yang menyatakan:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.*

- **Pasal 28H ayat (1)**, yang menyatakan:

*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal,*

*dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*

➤ **Pasal 28I ayat (2)**

*Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*

Bahwa adapun **Alasan permohonan** terkait adanya pertentangan Norma **Pasal 1 angka 19 dan Pasal 25 ayat (1) huruf c UU 22/2009** secara bersyarat/inkonstitusional bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) terhadap UUD NRI 1945, adalah sebagai berikut:

Sebelum menjelaskan adanya pertentangan norma perlu sedikit **PARA PEMOHON** jelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa Setiap individu Warga Negara memiliki hak-hak yang dijamin oleh konstitusi, termasuk hak untuk diperlakukan secara setara di mata hukum. Perbedaan Kondisi tubuh yang dimiliki seseorang (Penyandang Disabilitas) *in casu* Defisiensi Pengelihatan warna, tidak bisa dijadikan alasan bagi negara untuk melakukan diskriminasi. Sebaliknya, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan yang setara dan tidak diskriminatif.
2. Bahwa Diskriminasi tidak hanya terjadi ketika negara secara langsung melarang atau membatasi hak penyandang disabilitas. Diskriminasi juga bisa terjadi ketika negara menetapkan standar umum yang secara tidak langsung merugikan mereka yang tidak terakomodasi atas standart umum tersebut. Contohnya, sistem lampu lalu lintas yang hanya mengandalkan warna sebagai isyarat utama. Meskipun aturan ini berlaku untuk semua orang, kenyataannya, aturan ini menempatkan penyandang Defisiensi Pengelihatan warna dalam posisi yang rentan dan berbahaya.
3. Bahwa untuk mencegah hal tersebut, negara harus melakukan **akomodasi yang layak**. Akomodasi ini merupakan penyesuaian yang diperlukan untuk menjamin hak-hak penyandang disabilitas dapat diwujudkan secara penuh dan efektif. Akomodasi tersebut bisa berupa:
  - **Penyediaan fasilitas yang mudah diakses.** Misalnya, menambah **simbol, bentuk** atau **jarak** pada lampu lalu lintas untuk membantu penyandang **Defisiensi Pengelihatan warna** dalam memahami isyarat.
  - **Perubahan peraturan yang diskriminatif.** Negara harus merevisi undang-undang dan/atau peraturan yang secara tidak langsung menghalangi penyandang **Defisiensi Pengelihatan warna** untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman keselamatan dalam berkendara di jalan.

- **Pelayanan yang ramah disabilitas.** Aparat negara, seperti petugas lalu lintas, harus memiliki pemahaman dan sensitivitas terhadap kebutuhan khusus penyandang disabilitas.
4. Bahwa prinsip perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif ini telah diakui dalam konstitusi Indonesia. **Pasal 28I ayat (2) UUD 1945** secara tegas menyatakan bahwa "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
  5. Bahwa selain itu, **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas** juga menguatkan komitmen negara untuk menjamin hak-hak penyandang disabilitas, termasuk hak untuk mendapatkan aksesibilitas dan perlindungan dari diskriminasi.
  6. Bahwa dengan demikian, pengujian undang-undang terkait lampu lalu lintas oleh penyandang buta warna adalah langkah yang tepat. Hal ini bertujuan untuk mengingatkan negara akan kewajibannya untuk menciptakan sistem yang inklusif, di mana setiap individu, terlepas dari kondisi fisiknya, dapat hidup dengan aman dan bermartabat.

**Pertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: Perlakuan yang tidak adil dan tidak sama di hadapan hukum**

1. Bahwa **Pasal 1 angka 19** dan **Pasal 25 ayat (1) huruf c UU 22/2009** mendefinisikan dan mengatur **APILL** secara umum, dengan fokus pada penggunaan warna merah, kuning, dan hijau sebagai isyarat utama. Namun, aturan ini tidak mempertimbangkan keberadaan **penyandang buta warna**.
2. Bahwa artinya **APILL** yang hanya mengandalkan kode warna (Merah, Kuning, hijau), **Isyarat Lalu Lintas** tersebut tidak dapat diinterpretasikan oleh pengendara sebagai Penyandang **Defisiensi Pengelihan warna**, maka dalam batas penalaran yang wajar tentunya undang-undang ini secara tidak langsung telah menciptakan **perlakuan yang tidak sama** (Diskriminasi hukum) bagi penyandang **Defisiensi Pengelihan warna**, karena Mereka tidak dapat menginterpretasikan isyarat lalu lintas in casu Lampu Merah, kuning, hijau, dengan cara yang sama seperti orang dengan penglihatan normal.
3. Bahwa Kondisi ini tentunya menempatkan penyandang **Defisiensi Pengelihan warna** dalam posisi yang rentan, di mana mereka berpotensi melanggar aturan tanpa sengaja atau membahayakan diri sendiri dan/atau orang lain karena ketidakmampuan mereka untuk membedakan warna isyarat (merah, kuning, hijau). Ini jelas bertentangan dengan prinsip **perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**, karena hukum tidak dapat diterapkan secara adil kepada semua

individu jika infrastrukturnya tidak dapat dipahami oleh sebagian populasi.

#### **Pertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945: Ancaman terhadap keselamatan dan kesejahteraan**

1. Bahwa hak untuk hidup sejahtera, sebagaimana dijamin oleh **Pasal 28H ayat (1) UUD 1945**, mencakup hak untuk mendapatkan lingkungan yang aman, termasuk lalu lintas adalah bagian integral dari lingkungan sosial.
2. Bahwa ketentuan norma yang tidak mengatur Desain APILL dalam mengakomodasi pengendara yang mengalami **Defisiensi Pengelihatan warna** yang secara langsung mengancam **keselamatan fisik** penyandang **Defisiensi Pengelihatan warna**.
3. Bahwa kendala pengendara yang mengalami **Defisiensi Pengelihatan Warna** menyebabkan ketidakmampuan mereka untuk membedakan antara 'jalan' (lampu hijau) dan 'berhenti' (lampu merah) dapat menyebabkan kecelakaan fatal baik terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap pengendara lainnya.
4. Bahwa artinya Undang-undang *a quo* seharusnya melindungi seluruh warga negara tanpa terkecuali, termasuk penyandang **Defisiensi Pengelihatan Warna**.
5. Bahwa dengan mengabaikan kebutuhan khusus ini, ketentuan UU 22/2009 in casu ketentuan norma *a quo*, telah gagal memenuhi tanggung jawabnya untuk menjamin **lingkungan yang aman** dan sejahtera bagi semua oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.
6. Bahwa dalam studi perbandingan terkait sinyal lampu sinyal lalu lintas, beberapa negara lain seperti Jepang menerapkan lampu dengan warna merah, kuning, dan biru sehingga perbedaan warna jadi lebih jelas terlihat untuk penderita difisiensi warna. Selain itu, studi yang dilakukan oleh A'yun Afrohah dan Hidayatullahtifah dari Universitas Negeri Semarang terkait studi kasus penderita buta warna Kota Semarang membuktikan adanya kesulitan para penderita buta warna dalam mengidentifikasi lampu lalu lintas yang saat ini sedang berlaku. Studi tersebut menyebutkan "Sebagai suatu kelainan, buta warna dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, seperti kesulitan dalam membaca lampu lalu lintas, membedakan antara buah matang dan mentah, serta memadukan warna pakaian. Oleh karena itu, penderita buta warna memerlukan bantuan orang lain maupun alat tertentu untuk menginterpretasikan warna dengan benar!"

### **Pertentangan dengan Pasal 28f ayat (2) UUD 1945 : Tindakan diskriminatif terselubung**

1. Bahwa Diskriminasi tidak selalu bersifat eksplisit, melainkan bisa terwujud dalam bentuk aturan yang terlihat normal secara norma namun ternyata mengandung diskriminatif dalam penerapannya.
2. Bahwa **Pasal 1 angka 19** dan **Pasal 25 ayat (1) huruf c** UU 22/2009, dengan standarnya yang hanya berbasis warna, secara umum terlihat tidak memiliki adanya persoalan. Namun ternyata mengandung diskriminasi terhadap penyandang **Defisiensi Pengelihan Warna**. Aturan ini, meskipun tidak secara langsung melarang mereka menggunakan jalan, namun secara efektif menciptakan hambatan yang signifikan dan menimbulkan ancaman berbahaya bagi mereka dalam berkendara.
3. Bahwa pentingnya penegasan terhadap ketentuan norma a quo berkaitan dengan desain APILL yang lebih inklusif, seperti penambahan simbol atau bentuk yang berbeda pada lampu lalu lintas serta jarak antar lampu untuk menghindari pengelihan yang bias bagi penyandang **Defisiensi Pengelihan Warna** dalam batas penalaran yang wajar tentunya akan menghilangkan diskriminasi ini, dan sejalan dengan semangat UUD 1945 untuk melindungi semua warga negara tanpa terkecuali.

### **Penerapan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) di beberapa Negara.**

1. Bahwa memang hanya sedikit negara yang secara khusus menerapkan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) yang dirancang untuk membantu / mengakomodasi penyandang Defisiensi Pengelihan Warna.
2. Bahwa di Negara Jepang, APILL menggunakan bentuk-bentuk tambahan pada lampu sinyal. Lampu hijau berbentuk segitiga, lampu kuning berbentuk berlian, dan lampu merah berbentuk lingkaran. Ini membantu pengemudi membedakan sinyal tidak hanya dari warnanya, tetapi juga dari bentuknya.
3. Bahwa di Negara Amerika Serikat, meskipun tidak ada APILL standar Nasional, beberapa kota dan negara bagian, telah bereksperimen dengan menambahkan simbol pada lampu sinyal, seperti lampu merah yang memiliki pola silang atau lampu hijau dengan panah.
4. Bahwa artinya, Negara Indonesia juga dapat melakukan modifikasi bentuk tambahan pada APILL seperti di Negara Jepang, yakni dengan menggunakan bentuk tambahan pada Lampu sinyal, seperti:
  - Lampu Merah berbentuk Lingkaran
  - Lampu Kuning berbentuk berlian

- Lampu Hijau berbentuk Segitiga
5. Bahwa dengan di modifikasi bentuk tambahan pada APILL, tentunya akan lebih mengakomodasi para pengendara yang mengalami Defisiensi Pengelihan Warna.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menjadi beralasan secara hukum apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan terhadap **Pasal 1 angka 19** dan **Pasal 25 ayat (1) huruf c** UU 22/2009 secara nyata telah bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional yang termaktub dalam **Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2)** UUD 1945. Oleh karena itu, pasal-pasal tersebut haruslah dinyatakan **inkonstitusional bersyarat** (*Conditionally Unconstitutional*) dengan diberikan *“Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas harus mengakomodasi Penyandang Defisiensi Pengelihan Warna, seperti merubah warna dan/atau bentuk dan/atau jarak antar lampu Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas”*

#### IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana diebutkan diatas, **PEMOHON** memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutus:

1. Mengabulkan permohonan **PARA PEMOHON** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan **Pasal 1 angka 19** Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) bertentangan secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai: *“Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas harus mengakomodasi Penyandang Defisiensi Pengelihan Warna, seperti merubah warna dan/atau bentuk dan/atau jarak antar lampu Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas*
3. Menyatakan **Pasal 25 ayat (1) huruf c** Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) bertentangan secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai: *“Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas harus mengakomodasi Penyandang Defisiensi Pengelihan Warna, seperti merubah warna dan/atau bentuk dan/atau jarak antar lampu Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.*
- 4.

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat Kami,

Kuasa Hukum Para PEMOHON

  
  
VST and Partners  
Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.  
— Professional Trust and Integrity —

  
Nikita Johanie, S.H.

  
Agustine Pentrantoni Penau

  
Didi Supandi